



**KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TUN DAN HUKUM
ACARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Dasar Hukum : Kompetensi PT.TUN dan Hukum Acara Sengketa TUN Pemilihan

UNDANG--UNDANG Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang--Undang

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Pemilihan

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

PEMILIHAN

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota



PILKADA
langsung



SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

- Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan
- **antara** Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- **dengan** KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- **sebagai akibat** dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- **tentang** penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Beberapa Pengertian



Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh.



Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.



KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang--undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang--Undang ini.




KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang--undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang--Undang ini.



Hari adalah hari kalender.

SUBJEK, OBJEK dan MAJELIS HAKIM SENGKETA PEMILIHAN



KOMPETENSI PTTUN

- Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.
- Pengadilan Tinggi TUN berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah digunakan.

(Pasal 153 dan 154 UU no. 10/2016 *jo* Pasal 2 PERMA No. 11/2016)

SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN

Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara:

No.	Penggugat	Tergugat	Objek
1	Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh	Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,
2	Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	KPU Kabupaten/KIP Kabupaten	Keputusan KPU Kabupaten/KIP Kabupaten tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
3	Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota	KPU Kota/KIP Kota	Keputusan KPU Kota/KIP Kota tentang Penetapan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

HAK GUGAT

Hak Gugat dalam Sengketa TUN Pemilihan:
(SEMA No 3 Tahun 2018)

- Sesama Pasangan Calon Kepala Daerah Yang Sudah ditetapkan KPU/KIP Aceh Tidak Dapat Menggugat Dalam Sengketa TUN Pemilihan;
- Legal standing Penggugat hanya bagi Pasangan yang dirugikan Kepentinganannya atau yang Tidak Ditetapkan oleh KPU/KIP Aceh sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah
(merubah SEMA No 3 Tahun 2015 poin 3)

HAKIM KHUSUS SENGGKETA TUN PEMILIHAN

- Hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan pada pengadilan adalah majelis khusus yang terdiri dari hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- Hakim khusus adalah hakim yang telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
- Hakim yang ditunjuk mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan dapat dibebaskan dari tugas lainnya.
- Hakim khusus Pemilihan harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan.
- Pengaturan Hakim Khusus Pemilu diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

GUGATAN

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Penggugat atau Kuasanya paling sedikit dalam 5 (lima) rangkap

dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:

- a. putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota; dan
- b. keputusan objek sengketa.

Gugatan selain diajukan dalam bentuk tertulis juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa *flashdisk* atau serupa dengan itu.



Gugatan Berisi:

- Gugatan ditujukan kepada PT.TUN di tempat kedudukan Tergugat
- Identitas para pihak
- Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat;
- Tenggang waktu pengajuan gugatan;
- Alasan--alasan gugatan berupa fakta--fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan tergugat dari aspek **kewenangan, prosedur dan/ atau substansi** berdasarkan peraturan perundang--undangan dan asas--asas umum pemerintahan yang baik;
- Petitum



AMAR GUGATAN

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
3. memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
4. memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
5. perintah membayar biaya perkara.

Pasal 6 ayat (1) huruf g PERMA No. 6

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA TUN PEMILIHAN

Keputusan KPU Prov/ KPI Aceh/
KPU Kab/ Kota/KIP Kabupaten/
Kota Tentang Penetapan

Pasangan Calon Gubernur /Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota

**Gugatan
TW
Pengajuan
3 hari
Pasal 5**

**Pengadilan Tinggi
TUN**

**Penunjukan MH
Pasal 8 ayat (3)**

Gugatan Lengkap

**Gugatan Tidak
Lengkap
(TW Perbaikan 3
hari)
Pasal 8 ayat (5)**

Persidangan

1. Pembacaan Gugatan
2. Jawaban
3. Pembuktian
4. Kesimpulan
5. PUTUSAN

**Gugatan
Lengkap**

**Tidak lengkap
Gugatan Tidak
Diterima
Pal 8 (6)**

**INKRACHT
Pasal 8 ayat (7)**

**PTTUN memutus max. 15
hari sejak Gugatan Lengkap
Pasal 12**

Kasasi

- TW Pengajuan 5 hari
- Putus 20 hari sejak permohonan kasasi diterima Dirlak TUN MA
- Tidak ada upaya PK Pasal 13

POKOK--POKOK PEMERIKSAAN SENGKETA TUN PEMILIHAN

Penunjukan Majelis Hakim dan Perbaikan Gugatan Psl 8 PERMA Nomor 11 Tahun 2016

- **Penunjukan Majelis Hakim**

Hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan adalah majelis khusus (hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung), ditetapkan oleh Ketua Pengadilan pada hari pendaftaran gugatan;

- **Perbaikan Gugatan**

Gugatan dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:

- a. putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota; dan
- b. keputusan objek sengketa

Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan diterima di pengadilan.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak diterima. Dan tidak ada upaya hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali terhadap hal ini

Pemanggilan dan Penjadwalan Sidang

Psl 9 dan 10

- Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui *e-mail*, *faksimile*, surat tercatat atau oleh jurusita. (Psl 9 ayat 1)
- Pemanggilan tergugat disertai salinan surat gugatan. (Psl 9 ayat 4)
- Hakim pengadilan jadwal persidangan pada hari sidang pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhi, karena Jadwal persidangan bersifat mengikat para pihak. (Psl 10 ayat 1 dan 2)

Tahapan Persidangan Pasal 11

Pembacaan Gugatan

Jawaban

Pembuktian

Kesimpulan

Putusan

Putusan

Ps1 12

- Majelis hakim memutus sengketa pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang hadir pada hari pengucapan putusan.
- Panitera memberitahukan putusan pada hari pengucapan putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir di persidangan

Kasasi

Ps1 13

- Para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan.
- Panitera pengadilan menyampaikan pemberitahuan kasasi disertai memori kasasi kepada termohon kasasi pada hari diterimanya memori kasasi tersebut.
- Termohon kasasi diberikan kesempatan mengajukan jawaban memori kasasi paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengiriman memori kasasi.
- Pengiriman berkas kasasi dari pengadilan kepada Mahkamah Agung dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak putusan diucapkan.
- Terhadap putusan Mahkamah Agung tidak dapat diajukan peninjauan kembali

PRAKTEK PERKARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH



No	Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Objek Sengketa	Amar Putusan
1	1/G/PILKADA/2020 PTTUN MEDAN 601/K/TUN/PILKADA/2020	1. Andri Putra, S.H., M.H.H. 2. Suhardiman AMBY, MM Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi	KPUD Kabupaten Kuantan Singingi	SK KPU Kabupaten Kuantan Singingi No: 266/PL.02.3--Kpt/1409/KPU--Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, Tentang penetapanpasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020	Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Menolak Permohonan Kasasi
2	2/G/PILKADA/2020 PTTUN MEDAN	1. Drs. H. M. Syarif HD 2. Surian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020	KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	SK KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 96/PL.02.3--Kpt/1613/KPU--Kpu/IX/2020 Tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil bupati musu rawas tanggal 23 September 2020, beserta lampiran, khusus no urut pendaftaran 2 dari Parpol PDIP, Nasdem dan Hanura	Gugatan Penggugat tidak diterima



3	5/G/PILKADA/2020 PTTUN MEDAN	<p>1. Vandiko Timotius Gultom, ST 2. Martua Sitanggang</p> <p>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samsir Tahun 2020</p>	KPU Kabupaten Samsir	SK KPU Kabupaten Samsir Nomor: 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU--Kab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati samsir tahun 2020 tanggal 23 September 2020	Gugatan Penggugat Tidak diterima
4	4/G/PILKADA/2020 PTTUN Surabaya	<p>1. Maria Geong 2. Silverius Sukur</p> <p>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020</p>	KPUD Kabupaten Manggarai Barat	Surat Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat No. : 90/PL.02.3--Kpt/5315/KPU--Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020	Menolak Gugatan Para Penggugat

